



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 7 TAHUN 2007**

TENTANG

KANDANGISASI TERNAK UNGGAS

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit Avian Influenza atau Flu Burung telah menjadi wabah yang sangat mengkhawatirkan dan telah dijumpai korban meninggal yang positif diakibatkan oleh penyakit Flu Burung dan kematian unggas akibat penyakit Avian Influenza di Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa unggas merupakan media penyebaran virus sehingga perlu dilakukan biosekuriti dan vaksinasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf b perlu dilakukan kandangisasi ternak unggas;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kandangisasi Ternak;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Nomor 3101);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI);
 8. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/KPTS/PD.620/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) pada beberapa propinsi di Indonesia;
- Memperhatikan
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/93/SJ, tanggal 18 Januari 2007 tentang Penanganan Flu Burung;
 2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 446/1670 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KANDANGISASI TERNAK UNGGAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Magelang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Magelang;
6. Unggas adalah ayam, itik, mentok, angsa, kalkun dan semua jenis burung yang dipelihara oleh manusia baik bersifat komersial maupun non komersial;
7. Kandang adalah suatu tempat atau sangkar atau bangunan khusus unggas yang berfungsi untuk memelihara dan memisahkan serta melindungi unggas supaya tidak kontak dengan manusia dan unggas lain yang tidak sekandang atau binatang lainnya;
8. Petugas adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melakukan pengawasan kandangisasi ternak unggas;

9. Pemeliharaan non rumahan adalah peternakan ayam ras dan pemeliharaan unggas lain yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) ekor semua umur dalam satu lokasi, baik budidaya untuk komersial maupun non komersial;
10. Pemeliharaan rumahan adalah pemeliharaan unggas yang kepemilikannya sampai dengan 50 (limapuluh) ekor semua umur dalam satu lokasi, baik budi daya untuk komersial maupun non komersial;
11. Pemeliharaan sangkar adalah pemeliharaan unggas dalam sangkar.
12. Komisi Kabupaten adalah komisi pengendalian flu burung dan peningkatan kesiapsiagaan pandemik Influenza Kabupaten Magelang;
13. Komisi Kecamatan adalah komisi pengendalian flu burung dan peningkatan kesiapsiagaan pandemik Influenza Kecamatan;

BAB II KANDANGISASI UNGGAS

Pasal 2

Untuk pengawasan dan pengendalian penyakit hewan, melindungi masyarakat dari penularan penyakit yang disebabkan oleh unggas maka setiap pemeliharaan unggas harus dikandangkan.

Pasal 3

Kandangisasi unggas sebagaimana dimaksud Pasal 2, berlaku untuk semua jenis unggas dan diutamakan untuk menghindari penularan penyakit Avian Influenza/Flu Burung.

BAB III SYARAT-SYARAT KANDANG/SANGKAR

Pasal 4

Kandang pemeliharaan non rumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terpisah dari lingkungan pemukiman dan sekurang-kurangnya berjarak 250 (duaratus limapuluh) meter dari pemukiman penduduk;
- b. Kandang dengan lingkungan luar dibatasi dengan pagar yang rapat dan kuat sehingga tercegah masuknya rodensia, anjing, kucing dan unggas lain masuk ke lokasi peternakan;
- c. Tersedia tempat/bak/sprayer cairan desinfektan untuk cuci tangan dan kaki dan mendesinfeksi semua bahan/alat dan manusia yang keluar masuk lokasi peternakan;
- d. Tersedia SPAL (saluran pembuangan air limbah) yang langsung menuju septik tank, sehingga air limbah tidak menggenang terbuka;
- e. Kandang dan lingkungannya harus didesinfeksi secara rutin setiap hari;
- f. Tersedia tempat penguburan bangkai dan sampah di dalam lokasi peternakan.
- g. Mempunyai ruang ganti pakaian yang wajib digunakan seluruh personel sebelum memasuki bangunan, meliputi :
 - Kamar/ruang untuk pakain yang dipakai di luar area peternakan (area kotor)
 - Tempat cuci tangan
 - Lemari untuk pakain kerja
 - Toilet untuk area bersih

Pasal 5

Kandang pemeliharaan rumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terpisah dari rumah hunian;
- b. Konstruksi kandang harus kokoh dan kuat sehingga tidak memungkinkan unggas yang dikandangkan lepas dan masuknya binatang lain ke dalam kandang;
- c. Sirkulasi / ventilasi udara cukup;
- d. Memenuhi daya tampung;
- e. Unggas yang berlainan jenis (spesies) agar ditempatkan pada kandang yang berbeda;
- f. Tersedia tempat pakan dan minum yang mudah dibersihkan;
- g. Tersedia alat semprot dan desinfektan;
- h. Kandang dan lingkungannya harus selalu dibersihkan dan didesinfeksi secara rutin setiap hari.

Pasal 6

Sangkar pemeliharaan sangkaran harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sangkar harus kuat sehingga tidak memungkinkan unggas yang dikandangkan lepas;
- b. Sangkar harus ditempatkan jauh dengan lalu lalang manusia;
- c. Sangkar harus dihindarkan dari kemungkinan kontak dengan unggas/binatang lain;
- d. Sangkar jangan di tempatkan pada tempat terbuka, sehingga mudah didatangi burung liar;
- e. Tersedia alat semprot dan desinfektan;
- f. Bersihkan sangkar dan alat-alat serta semprot dengan desinfektan minimal sehari sekali

BAB IV MANAJEMEN KANDANG

Pasal 7

- (1). Pembatasan secara ketat keluar masuk orang/pekerja/tamu dan kendaraan ke lokasi peternakan / kandang;
- (2). Setiap orang yang akan masuk maupun keluar lokasi kandang wajib mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam bak desinfektan;
- (3). Setiap orang harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian khusus, sarung tangan, masker, sepatu boot dan penutup kepala selama berada dan atau bekerja di lokasi peternakan;
- (4). Hindarkan anak-anak dan manula kontak langsung dengan unggas;
- (5). Segera cuci tangan dengan sabun/desinfektan setelah menangani unggas peliharaan.

Pasal 8

- (1). Pembatasan secara ketat lalu lintas material (hewan/unggas/produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, litter, rak telur dll) yang dapat membawa virus;
- (2). Suci hamakan semua material dengan desinfektan sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan;
- (3). Sisa pakan dan air minum segera dibersihkan agar tidak mengundang kedatangan burung liar;
- (4). Bakar dan kubur kotoran (feses) unggas setiap kali pembersihan;
- (5). Pisahkan unggas yang baru datang selama tujuh hari.

BAB V MANAJEMEN KASUS

Pasal 9

- (1). Apabila terjadi kematian unggas secara mendadak atau menunjukkan gejala sakit segera lapor kepada petugas dinas peternakan atau aparat/pamong setempat;
- (2). Dilarang membuang bangkai unggas di tempat sampah, sungai, kebun atau digunakan sebagai pakan hewan dan ikan;
- (3). Bakar bangkai unggas, bulu, alas kandang, sisa kotoran kemudian dikubur dengan timbunan tanah setebal 0,5 meter;
- (4). Segera lakukan desinfeksi atau sucihamakan semua peralatan kandang yang kontak dengan unggas yang mati;
- (5). Segera lakukan penyemprotan desinfektan pada semua kandang/sangkar dan sekitar rumah tinggal;
- (6). Bakar sisa pakan dan bahan peralatan yang tidak dapat disucihamakan;
- (7). Hindarkan kontak dengan unggas yang sakit atau mati;
- (8). Segera cuci tangan dan mandi dengan sabun setelah terjadi kontak dengan unggas sakit atau mati;
- (9). Semua pakaian yang dikenakan dan kontak dengan unggas sakit atau mati harus dicuci dengan detergen;

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Komite Kabupaten;

Pasal 11

Agar program pengkandangan unggas berjalan dengan baik, Komite Kecamatan dan kepala desa/kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di wilayahnya.

Pasal 12

Untuk mendukung program pengkandangan unggas, apabila dipandang perlu Pemerintah Desa / Kelurahan dapat membuat Peraturan Desa / kelurahan.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

Semua penyimpangan terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat satu (1) bulan sejak ditetapkan.


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Maret 2007


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas,


SOEHARNO

No.	JABATAN	PASIF
1	KABAG. HUKUM	
2	KABAG. KEMAS	
3	KABAG. HUKUM	
4	KABAG. BAG. HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007, NOMOR : 7